

## **Wakil Gubernur Sulsel Tinjau Pembangunan Jalan Tanru Tedong – Compong – Larompong**



*Sumber gambar: <https://makassar.terkini.id/>*

**Terkini.id** – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, meninjau pembangunan jalan Tanru Tedong-Compong (Sidrap)-Larompong (Luwu), Rabu, 12 Januari 2020. Andi Sudirman Sulaiman didampingi langsung oleh Bupati Sidrap, Dollah Mando. Ruas jalan ini menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Luwu, melalui Kabupaten Wajo.

Jalan ini pun memperpendek akses hingga 30 kilometer. Pembangunan jalan ini sudah memasuki tahap kedua. Anggarannya berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk Kabupaten Sidrap. Diketahui, untuk tahun anggaran 2019, Pemprov Sulsel memberikan bantuan keuangan senilai Rp 4,3 miliar. Dan untuk tahun 2020 senilai Rp 15 miliar. Dalam bantuan keuangan itu, salah satunya untuk pembangunan jalan Tanru Tedong-Compong-Larompong.

Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pembangunan ini merupakan bukti perhatian pemerintah untuk pemerataan pembangunan di daerah. “Ini sebagai pemerataan pembangunan di zona terpencil. Sebagaimana program prioritas Pemprov Sulsel untuk perintisan akses Sidrap Compong Larompong Luwu melewati wilayah Wajo,” ungkapnya.

Ruas jalan itu sepanjang 12 kilometer. Dengan tahap pertama 5 kilometer, dan dilanjutkan di tahap kedua 7 kilometer.

“Alhamdulillah progress pembangunan jalannya sementara dalam tahap pelebaran jalan dan base course (lapis pondasi),” ujarnya. Ia menambahkan, pembangunan jalan ini merupakan sinergitas Pemprov bersama Pemda Kabupaten Sidrap melalui bantuan keuangan pemerintah provinsi ke kabupaten kota.

**Sumber Berita:**

1. <https://makassarmetro.com/2021/01/12/2020-sisa-anggaran-proyek-gagal-tender-makassar-capai-rp674-miliar>, diunduh pada tanggal 13 Januari 2021
2. <https://makassar.sindonews.com/read/296760/711/sisa-anggaran-proyek-gagal-tender-tahun-2020-capai-rp674-miliar-1610323267>, diunduh pada tanggal 13 Januari 2021

**Catatan:**

Pada berita di atas dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan senilai Rp 15 miliar yang salah satunya untuk pembangunan jalan Tanru Tedong-Compong-Larompong, yang merupakan Ruas jalan yang akan menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Luwu, melalui Kabupaten Wajo.

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain. Hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah, pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar Daerah, pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah, bantuan keuangan antar-Daerah dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun yang dimaksud dengan bantuan keuangan antar-Daerah yakni bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah

kabupaten/kota di luar wilayahnya, dan bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.<sup>1</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda<sup>2</sup> serta dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.<sup>3</sup> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelanggaran urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah<sup>4</sup> dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.<sup>5</sup>

Pada setiap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD<sup>6</sup> dan dianggarkan secara bruto<sup>7</sup> yang dimana penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan biaya daerah.<sup>8</sup> Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran,<sup>9</sup> seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah<sup>10</sup> (terdiri dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).<sup>11</sup>

Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>12</sup> Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat ( terdiri dari dana perimbangan,

---

1 Pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Pasal 26

4 Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Pasal 24 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9 Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

10 Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11 Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

12 Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa.) dan transfer antar-daerah<sup>13</sup> (terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan).<sup>14</sup>

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dan terdiri dari bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.<sup>15</sup> Adapun hibah yang merupakan pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Pada pengeluaran yang menyangkut mengenai bantuan keuangan termasuk dalam belanja daerah atau belanja transfer.<sup>17</sup>

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri dari bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya, bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya danf atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>18</sup>

Pada bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Bantuan keuangan bersifat umum yang diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan dan bantuan keuangan bersifat khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pada bantuan keuangan bersifat khusus, dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD

---

<sup>13</sup> Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>14</sup> Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>15</sup> Pasal 45 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>16</sup> Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>17</sup> Pasal 55 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>18</sup> Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>19</sup> Pasal 67 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. <sup>20</sup> adapun bantuan keuangan yang termasuk dalam APBD dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah.<sup>21</sup>

Kemudian bantuan keuangan diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan umum dapat dilaksanakan setelah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur diteruskan kepada TAPD untuk melakukan verifikasi permohonan bantuan keuangan yang bersifat umum. Kemudian TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Desa dengan melibatkan SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis. Adapun Hasil rapat verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran bantuan keuangan. Pada persetujuan gubernur digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Umum kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa. Kemudian Pemberian Bantuan Keuangan Umum dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Gubernur.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>21</sup> Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>22</sup> Pasal 9 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

